



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN Layanan Informasi Publik

PPID Tingkat I DJA

Tahun 2023



Disusun Oleh :
Ijlal Mochamad



DAFTAR ISI

- I. Pesan PPID Tingkat I DJA**
- II. Gambaran Umum**
- III. Pengelolaan Layanan**
- IV. Statistik Permohonan**
- V. Penyelesaian Keberatan dan Sengketa**
- VI. Kegiatan & Capaian**
- VII. Monitoring dan Evaluasi**

PESAN

Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

Tingkat I Ditjen Anggaran




Robi Toni

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran negara. Kita sadar betapa pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam setiap langkah yang kita ambil. Inilah sebabnya, kami telah menempatkan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu

Keterbukaan informasi publik bukan sekedar sebuah konsep. Ini adalah kewajiban moral dan hukum bagi kami sebagai penyelenggara negara. Kita harus memastikan bahwa informasi yang kita kelola tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah diakses oleh masyarakat. Inilah esensi dari pemerintahan yang baik.

Melalui keterbukaan informasi publik, kita dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang pajak mereka digunakan. Mereka memiliki hak untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah. Oleh karena itu, sebagai pelayan publik, kita tidak boleh menyembunyikan informasi atau melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat terhadap informasi yang relevan.



Namun, untuk mencapai keterbukaan informasi publik yang sejati, diperlukan komitmen dan tindakan konkret dari setiap individu dan unit kerja di dalam organisasi. Kita harus mengubah paradigma kita, dari yang awalnya merahasiakan informasi menjadi yang proaktif dalam membagikan informasi kepada publik.

Saya sangat bangga dengan langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Direktorat Jenderal Anggaran dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Mulai dari meningkatkan transparansi dalam proses penganggaran, menyediakan informasi secara proaktif melalui portal resmi, hingga memperkuat mekanisme pelaporan dan pengawasan internal. Namun, perjalanan ini masih panjang, dan masih banyak hal yang perlu kita lakukan.

Saat ini, kita berada di titik yang sangat penting dalam perjalanan menuju keterbukaan informasi publik yang lebih baik. Mari kita bersama-sama mengambil komitmen untuk terus memperkuat keterbukaan, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Saya yakin, dengan kerja keras, kolaborasi, dan tekad yang kuat, kita akan berhasil mewujudkan visi pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang lebih baik bagi rakyat dan negara.

GAMBARAN UMUM

Dalam kerangka hak asasi manusia, setiap individu diberi hak yang tak terbantahkan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan guna pengembangan pribadi serta lingkungan sosialnya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 Huruf F. Di bawah landasan ini, setiap orang memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia, baik itu melalui media cetak, elektronik, maupun digital, serta memanfaatkan teknologi yang terus berkembang, sehingga memastikan akses yang seimbang dan inklusif terhadap pengetahuan dan informasi bagi semua individu dalam masyarakat.

Sebagai Peraturan turunan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mencerminkan esensi pentingnya akses yang adil dan transparan terhadap informasi publik bagi seluruh warga negara, dengan memberikan hak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan kebijakan pemerintah, guna memastikan partisipasi yang lebih efektif dalam proses demokrasi, akuntabilitas pemerintah, dan peningkatan kualitas layanan publik. Lebih lanjut, Undang-Undang ini mewajibkan badan publik untuk membuka akses terhadap informasi publik yang dikelolanya, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi negara..

Direktorat Jenderal Anggaran, sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan anggaran negara, memegang peran yang sangat krusial dalam keberhasilan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Anggaran dituntut untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan bersifat akurat, relevan, dan bermanfaat. Setiap petugas informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran memiliki kewajiban moral dan profesionalisme tinggi dalam menjalankan tugas mereka, dengan selalu mengacu pada standar etika dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Di tengah era digital yang semakin berkembang ini, kemudahan akses terhadap informasi telah membawa perubahan positif yang signifikan bagi masyarakat. Keterbukaan informasi publik tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga memfasilitasi proses pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Namun demikian, ketidaktransparan dalam pengelolaan informasi publik berpotensi menghasilkan keraguan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat, mengancam fondasi kepercayaan yang dibangun dalam sistem pemerintahan.

Oleh karena itu, penting bagi Ditjen Anggaran untuk terus berkomitmen dalam memberikan akses informasi yang jelas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan begitu, harapannya tingkat partisipasi masyarakat untuk mengambil peran mengawasi kinerja pemerintah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan negara semakin meningkat. Hal ini menjadi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

PENGELOLAAN LAYANAN

- Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.


Dalam memberikan layanan informasi publik, PPID Tingkat I DJA menyiapkan beberapa saluran pengajuan permohonan diantaranya email, website PPID, mobile PPID, serta pengajuan langsung dengan datang ke Ruang Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran.



Adapun dalam hal pemrosesan permohonan informasi publik, petugas informasi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIPPID) guna memudahkan proses monitoring permohonan. Aplikasi lain yang digunakan oleh petugas informasi yakni Sistem Customer Relationship Management (CRM) yang dapat secara detail memonitor proses penyelesaian permohonan serta memudahkan untuk berkomunikasi dengan pemohon informasi. Penggunaan 2 aplikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan informasi yang akan disampaikan kepada pemohon informasi.

- **SDM Pengelola Layanan Informasi Publik**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keterbukaan informasi khususnya layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, maka ditetapkanlah Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 16/AG/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran yang merupakan peraturan turunan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.



Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur Anggaran tersebut, dalam penyelesaian permohonan informasi publik di internal DJA, petugas informasi pada Unit Pengelola yang berada di Subbag Layanan Anggaran dan Tata Usaha, Bagian Umum, Setditjen Anggaran, berkoordinasi dengan para petugas informasi pada Unit Teknis yang tersebar disetiap Bagian di lingkup Setditjen Anggaran dan disetiap Direktorat Teknis selaku pemilik dan penanggung jawab informasi. Pengelolaan informasi publik PPID Tingkat I DJA juga melibatkan pegawai fungsional antara lain fungsional Pranata Humas, Arsiparis, dan Pustakawan serta perwakilan pengelola Contact Center SAPA Anggaran Pengelola Website dan Media Sosial Ditjen Anggaran.

- **Anggaran Layanan Informasi Publik**

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Anggaran

- **Evaluasi Layanan Informasi Publik**

Untuk mengupayakan evaluasi yang teliti terhadap layanan informasi publik yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), sebuah laporan yang komprehensif telah disusun. Laporan ini tidak hanya mencakup beragam aktivitas yang terjadi, tetapi juga statistik penyelesaian dari setiap permohonan informasi publik yang masuk. Lebih dari itu, pemantauan terhadap layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Tingkat I DJA menjadi bagian integral dari upaya manajemen risiko dan evaluasi keterbukaan informasi publik di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan informasi publik di lembaga pemerintahan menjadi sebuah komitmen yang diwujudkan melalui langkah-langkah konkrit dalam pemantauan dan pelaporan.




Tren Besaran Risiko Sekretariat DJA 2023

Prioritas	Risk Event	Risiko Awal	Des	Risiko Harapan
1.		25	25	
2.		24	25	
3.		19	19	
4.		19	19	
5.		17	17	
6.		17	17	
7.		15	15	
8.	Terlambatnya penyampaian tanggapan permohonan informasi publik kepada pemohon	15	11	10
9.		15	15	
10.		15	10	10
11.		13	10	10
12.		13	8	8
13.		12	12	

STATISTIK PERMOHONAN


Rincian Berdasarkan Jumlah Permohonan Informasi Publik

Tahun 2018	:	20
Tahun 2019	:	38
Tahun 2020	:	58
Tahun 2021	:	54
Tahun 2022	:	67
Tahun 2023	:	67




Rincian Berdasarkan Asal Pemohon

Diterima Langsung	:	49
Penerusan Dari PPID Kementerian Keuangan	:	18




Rincian Berdasarkan Jenis Pemohon

Perseorangan	:	61
Badan Hukum	:	6




Rincian Berdasarkan Topik Informasi

APBN	:	2
Data Tematik	:	19
Diluar Kewenangan	:	19
DIPA	:	3
Evaluasi Penganggaran	:	3
Kebijakan Penganggaran	:	3
Kesekretariatan	:	4
Penerimaan Negara Bukan Pajak	:	6
RKA K/L	:	8




Rincian Berdasarkan Keputusan PPID

Diberikan Seluruhnya	:	34
Diberikan Sebagian	:	1
Tidak Diberikan	:	31
Tidak Ditindaklanjuti	:	1



Rincian Berdasarkan Alasan Penolakan atau Tidak Diberikan

Tidak dikuasai	:	58
Dikecualikan	:	9



PENYELESAIAN KEBERATAN & SENGKETA

Selama penanggalan tahun 2023, tiga keberatan telah diajukan oleh pemohon informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran, yang tercatat sebagai berikut:

KEB - 1 / PPID.AG / 2023 atas nama Aliansi Perduli Indonesia Jaya

KEB - 2 / PPID.AG / 2023 atas nama Dadan Ramdan

KEB - 3 / PPID.AG / 2023 atas nama Pius Widyatmoko

Direktur Jenderal Anggaran selaku Atasan PPID Tingkat I DJA, telah memberikan respons terhadap ketiga keberatan tersebut sesuai jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dari ketiga keberatan yang diajukan kepada PPID Tingkat I DJA tersebut tidak ada yang berlanjut pada sidang sengketa informasi publik.

Berkaitan dengan sengketa informasi, terdapat tiga sengketa informasi publik yang disidangkan di Komisi Informasi Pusat selama tahun 2023. Sengketa-sengketa tersebut melibatkan Aliansi Perduli Indonesia Jaya sebagai pihak pemohon dan Atasan PPID Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon, dengan nomor register sengketa masing-masing adalah 001/I/KIP-PS/2023, 004/I/KIP-PS/2023, dan 006/I/KIP-PS/2023. PPID Tingkat I DJA memiliki peran penting sebagai penanggung jawab atas informasi yang menjadi subjek perselisihan. Putusan dari Komisi Informasi Pusat terhadap ketiga sengketa tersebut adalah "menyatakan permohonan sengketa informasi tidak diterima".

KEGIATAN & CAPAIAN



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FGD LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Menciptakan Layanan
Ramah Penyandang Disabilitas
di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran

16 Juni 2023 pukul 13.30 s.d. 16.30


Narasumber

- Laura L. Wijaya
Narasumber Tuli
"Mencoba Cara Baru dalam Berkomunikasi"
- Wawan Setiawan
Kepala Bidang Umum

Keynote Speech

- Rohi Tani
Sekretaris DJA
- Moderator
Anggun Putri R.

LIVE ▶ Ditjen Anggaran



Sharing Information With
Fanbul

I am a,

- CURRENT | Head of Brand Marketing at Pitik
- CURRENT | Initiator at Minutes of Manager
- 19 - 23 | Head of Marketing at Lemonilo
- 17 - 19 | Co-Founder at Konner Advisory
- 15 - 16 | Head of Marketing at Hipwee

Say hi to me -- Instagram: @fanbul



MONITORING & EVALUASI

- a. Tidak mengumumkan informasi tentang pengadaan barang dan jasa tahun 2023 yang sekurang-kurangnya memuat: nama lelang, tanggal pembuatan, lingkup pekerjaan, tahapan lelang, metode pengadaan, tahun anggaran, nilai pagu paket dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), lokasi pekerjaan, dan syarat kualifikasi.

Rencana Tindaklanjut :

Berkoordinasi dengan Unit Pengadaan untuk menyediakan informasi dimaksud secara lengkap.

- b. Tidak tercantum judul dokumen pada maklumat layanan informasi yang dipublikasikan di situs web DJA.

Rencana Tindaklanjut :

Memperbaharui Maklumat Layanan Informasi Publik PPID Tingkat I DJA dengan menambahkan Judul Maklumat Layanan

- c. Tidak terdapat statistik akses layanan informasi publik PPID Tingkat I DJA untuk tahun 2022 pada situs web DJA.

Rencana Tindaklanjut :

Statistik Akses Layanan akan diperbaharui secara periodik

- d. Tidak melampirkan data dukung penyediaan dokumen barang dan jasa yang sesuai antara lain:

- 1) daftar kuantitas dan harga;
- 2) jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; dan
- 3) berita acara klarifikasi dan negosiasi.

Rencana Tindaklanjut :

Berkoordinasi dengan Unit Pengadaan untuk menyediakan informasi dimaksud secara lengkap

- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik yang dilampirkan tidak memuat nomor, tanggal, dan penetapan SOP dimaksud.

Rencana Tindaklanjut :

Seluruh SOP terkait Layanan Informasi Publik PPID Tingkat I DJA sudah ditetapkan

- f. Keputusan Direktur Jenderal Anggaran tentang Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa beberapa pegawai/pejabat yang tercantum merupakan pejabat fungsional.

Rencana Tindaklanjut :

SK Tim Tahun 2024 akan diperbaharui dengan mencantumkan jabatan fungsional yang terlibat



Ditandatangani secara elektronik
Robi Toni

Gedung Sutikno Slamet Lt. 11
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
Jakarta Pusat 10710
Telp. 14090 ext.2
Fax. (021) 350 5118
e-mail ppid.dja@kemenkeu.go.id
www.anggaran.kemenkeu.go.id

